

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa: Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kemudian dalam pasal 2 angka 1 Undang-Undang tersebut juga disebutkan: Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian lingkungan.

Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.¹

Sebagai negara berkembang Indonesia berupaya mencanangkan pembangunan di segala bidang, dimana pembangunan ini sejalan dengan dinamika masyarakatnya yang menunjukkan adanya perkembangan memadai dan berjalan cukup pesat. Namun, di sisi lain, terdapat pula banyak faktor penghambat pembangunan yang berkembang bersamaan dengan berkembangnya pembangunan itu sendiri.² Adapun faktor-faktor penghambatnya tersebut dapat berasal dari anggota masyarakat, yang lazimnya secara umum dikenal sebagai tindak kejahatan atau pelanggaran. Di samping itu dapat pula berasal dari aparaturnya, yang justru seharusnya menjadi pengembang dan pendukung pembangunan untuk

¹ St. Harum Pudjiarto. RS, *Politik Hukum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1994, hlm/ 19

² *Ibid.*, hal 3

mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia melakukan kejahatan yang merugikan negara berupa korupsi.

Selain itu, salah satu kejahatan yang dapat menghambat cita-cita bangsa Indonesia tersebut adalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.³ Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Sehingga mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Dalam peraturan nasional, pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat dilihat ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa: Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan dalam Pasal 3 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas

³ Ali Geno Berutu, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol.1, 2019, hlm. 2

⁴ *Ibid*

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.⁵

Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crime*) atau disebut uang kotor misalnya dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan hal-hal lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman.⁶

Perbuatan pencucian uang tersebut sangat membahayakan baik dalam tatanan nasional maupun internasional, karena pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan bukti-bukti yang ada. Selain itu, nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global. Pencucian uang ini dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir. Pelaku kejahatan pencucian uang ini motivasinya hanya ingin menikmati akses yang ada untuk mendapatkan keuntungan dan mengubah uang mereka menjadi sah. Perbuatan seperti ini semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang lebih canggih (*shopisticated crimes*) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan yang juga menggunakan teknologi tinggi yang memunculkan fenomena *cyber laundering*.

Tindak Pidana Pencucian Uang juga memiliki karakteristik khusus sehingga membutuhkan upaya khusus. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XIII/2015 terlihat bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁶ Yanti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 1

yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan upaya pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu (*No Money laundering without Predicate Offences*).⁷ Prinsip dasar Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga mensyaratkan tindak pidana pencucian uang telah dikategorikan sebagai salah satu kejahatan, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh korporasi, dengan modus operandi adalah menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan yang dikategorikan sebagai *predicate crime*.

Di Indonesia pengaturan tentang pencucian uang pada awalnya diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 yang di sempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 dan saat ini diubah menjadi Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selanjutnya disingkat Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, menjelaskan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Sedangkan transaksi keuangan pada ayat (4) memberikan definisi tentang Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Dibentuknya Undang- Undang Pencucian Uang, merupakan sebuah bentuk komitmen dan *political will* negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang. Konsep yang revolusioner dituangkan dalam peraturan ini adalah dipergunakannya beban pembalik pembuktian (*Omkering van het Bewijslat*). Undang-undang ini memberi hak terdakwa untuk menjelaskan dan membantu mempermudah proses persidangan atas dakwaan yang sebelumnya telah ditelusuri oleh Jaksa Penuntut Umum.

⁷ Muh. Afdal Yanuar, *Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXIII/2015*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019, hlm. 724

Sistem ini adalah satu cara yang digunakan untuk melakukan penguatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁸ Penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian diharapkan dapat membuktikan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pelaku kelas atas (*high level economic*) dan birokrasi kalangan atas (*high level beurocratic*), baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan, yang melibatkan kekuasaan. Pihak yang memiliki beban untuk melakukan pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang adalah terdakwa yang harus membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana. Jadi yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah terhadap unsur harta kekayaannya saja, sedangkan unsur perbuatannya tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.⁹

Selama ini, terkait pembuktian perkara pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.¹⁰

Mengungkap suatu kejahatan selalu menggunakan pembuktian, Sistem pembuktian tindak pidana telah diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketika tersangka telah berstatus sebagai terdakwa, secara substansi pembuktian mengacu pada objek yang harus dibuktikan pada

⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, Jakarta, Cv Diadit Media, 2006.hlm. 330-331

⁹ Maria Silvya E. Wangga, *Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*, ADIL : Jurnal Hukum Vol. 3 No.2, hlm. 334

¹⁰ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 273.

tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Oleh karena itu tindak pidana yang didakwakan merupakan aspek pokok yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa dan atau penasehat hukumnya. Namun dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) serta Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, tentang Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) mengenal sistem pembalikan beban pembuktian yang diluar kelaziman sistem pembuktian menurut KUHAP (*negatief wetelijk overtuiging*) adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa).¹¹

Prosedur pembalikan beban pembuktian adalah jaksa penuntut umum maupun terdakwa dan atau penasehat hukumnya adalah relatif sama, hanya berbanding terbalik. Pada pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum melakukan pembuktian dengan berdasarkan, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sedangkan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya membuktikan bahwa perbuatannya bukan korupsi demikian juga harta kekayaannya bukan berasal dari kejahatan (korupsi).

Dalam hal ini Pasal 66 KUHAP memperlihatkan bahwa pembebanan pembuktian dalam perkara pidana umumnya adalah dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya.¹² Jadi, berdasarkan pasal ini tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Oleh karena itu aturan ini menganut asas praduga tak bersalah.

Akan tetapi, dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ditentukan bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Ini merupakan ketentuan khusus berkenaan dengan

¹¹ Budi Saiful Haris, *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Integritas, Vol. 2. No. 1, Agustus, 2016, hlm.34

¹² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Penertbit Rineka Cipta, 2006, hlm. 258.

sistem pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terhadap ketentuan umum dalam Pasal 183 juncto Pasal 66 KUHP.¹³

Dari sini terlihat bahwa hubungan antara Pasal 183 juncto Pasal 66 KUHP dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan hubungan antara ketentuan umum (*lex generalis*) dan ketentuan khusus (*lex specialis*). Pasal 183 juncto Pasal 66 KUHP merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) sedangkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*).¹⁴

Sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah rumusannya menjadi dua pasal yakni Pasal 37 dan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Tidak terdapat banyak perubahan dalam perubahan Pasal 37 ini. Dalam penjelasan pasal 37 dikatakan bahwa pasal ini sebagai konsekuensi berimbang diterapkannya pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*)

Permasalahan Tindak Pidana Pencucian Uang terlihat dalam beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 488/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt Tanggal 4 November 2021. Calvin Sediono yang menjadi terdakwa dalam kasus ini diminta oleh orang lain untuk menyediakan nomor rekening penampungan hasil kejahatan. Pada kasus ini terdakwa didakwa berdasarkan pasal Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan

¹³ Moh. Fajry Mokodompit, *Sistem Pembuktian Dan Alat Bukti Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Lex Crimen Vol. VII/No. 5 /Jul/2018, hlm. 119

¹⁴ *Op Cit*, hlm. 121

Kedua Primair pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Subsidiar: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi oleh hakim diputuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua primer, melainkan bersalah melakukan tindak pidana menerima penransferan Harta Kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana.¹⁵

Permasalahan kedua juga terlihat dari Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1063/Pid.Sus/2020/PN Bjm Tanggal 8 Maret 2021. Dalam kasus ini terdakwa Muhammad Ervan Rezain als Evan Bin Darmawan bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Ridho Rezain Als Edo Bin Darmawan antara bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2018 telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba yang telah melakukan pekerjaan sebagai kurir atau pengantar narkoba jenis Sabu dan Xtc yang kemudian disetorkan ke rekening Bank BCA Muhammad Ervan Rezain. Akan tetapi, Muhammad Ervan Rezain memberikan informasi yang tidak benar (*fake information*) kepada pihak Bank dengan mengaku sebagai pengusaha besi bekas. Atas perbuatan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarmasin memutuskan Terdakwa I Muhammad Ervan Rezain als Evan Bin Darmawan dan Terdakwa II Muhammad Ridho Rezain als Edo, SE Bin Darmawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama.¹⁶

Sistem pembalikan beban pembuktian ini juga berhubungan erat dengan asas praduga tidak bersalah dalam hal mengungkapkan asal usul kepemilikan harta pelaku tindak pidana korupsi. Hubungan tersebut terlihat dimana disatu sisi sistem ini diberlakukan untuk mendapatkan keseimbangan hak antara kebutuhan masyarakat melindungi diri dari praktik

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 488/Pid.B/2021/PN Jkt.Br.

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1063/Pid.Sus/2020/PN Bjm

korupsi dan disisi lain secara tersirat terlihat adanya kebutuhan atas rasa aman dari tuduhan yang tidak adil, gangguan secara tidak adil ke dalam hak milik seseorang atau kesalahan atas penghukuman.¹⁷

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik akan mengangkat dalam suatu bahan penelitian yang dituangkan dalam judul **PENERAPAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis kemukakan pada latar belakang diatas, maka beberapa masalah yang akan di teliti pada penelitian ini adalah:

1. Perbuatan pencucian uang sangat berbahaya karena pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan bukti-bukti yang ada. Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan Sistem Beban Pembalik Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang sulit dalam pembuktiannya sehingga diperlukan upaya khusus. Akan tetapi, Pasal 66 KUHAP mensyaratkan asas praduga tak bersalah. Perlu diteliti lebih jauh hubungan asas praduga tak bersalah dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mensyaratkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa perkara Pencucian uang wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Ini disebut sebagai Sistem Pembalikan

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003*, Artikel ringkasan disertasi penulis pada Program Pascasarjana Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, diakses dari: https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/asas_beban_pembuktian_terhadap_tipikor_dalam_hukum_pidana_indonesia.pdf, hlm. 16

Beban Pembuktian. penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini perlu diteliti lebih jauh.

1.3 Rumusan Masalah

Maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?
2. Bagaimanakah penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan bisa menyajikan data yang bersifat akurat sehingga kedepannya dapat memberikan manfaat serta mampu proses penyelesaian suatu perkara yang masih berkaitan dengan objek permasalahan yang sedang diteliti, adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan tentang sistem beban pembalik pembuktian perkara Tindak Pidana Pencucian Uang ditinjau menurut asas praduga tak bersalah.
- b. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut undang-undang nomor 8 Tahun 2010.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun suatu kegunaan yang berguna untuk kedepannya dalam kemajuan

dibidang ilmu akademik khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana, Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum pidana mengenai proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan dibidang akademisi;
2. Dapat memberikan wawasan dan juga pengetahuan yang lebih bagi setiap mahasiswa dalam memperluas cakrawala berpikir serta menjadi bahan referensi dalam menangani masalah terkait dengan objek permasalahan yang sama untuk kedepannya.

b. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan masukan atau tambahan pengetahuan bagi setiap pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, termasuk menjadi bahan referensi bagi para penegak hukum dalam penerapan sistem pembalik beban pembuktian.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

1.5.1.1 Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtsstaat*.¹⁸ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud negara hukum. Notohamidjojo

¹⁸ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30

menggunakan kata-kata ...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.¹⁹

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau *Rechtsstaat* yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.²⁰

Djokosoetono mengatakan bahwa:²¹ negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.²²

¹⁹ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm. 27

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, diakses dari [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep Negara Hukum Indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep%20Negara%20Hukum%20Indonesia.pdf) pada 12 November 2022 pukul 13.01

²¹ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 67

²² Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72

Menurut pendapat Hadjon,²³ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah negara hukum atau dalam istilah Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebut dengan *negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa.

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*.

²³ Philipus M.Hadjon, *Op. cit.*, hlm. 72

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut *The International Commission of Jurists* itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.²⁴ Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara *rule of law* dalam arti formil yaitu dalam arti *organized public power*, dan *rule of law* dalam arti materiel yaitu *the rule of just law*. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian

²⁴ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9

negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive.

Karena itu, di samping istilah *the rule of law* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *the rule of just law* untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *the rule of law* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap *the rule of law*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *the rule of law* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide *rechtsstaat*, bukan *machtsstaat*. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.²⁵

1.5.1.2 Teori Hak Asasi Manusia

Hukum hak asasi manusia merupakan salah satu produk hukum internasional yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat modern tersebut. Hal ini disebabkan

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh*. Liberty, Yogyakarta, 2006. hlm. 4

dengan diakuinya individu sebagai subjek hukum internasional, dan tidak hanya sebatas objek atau pelengkap hukum semata. Dengan demikian, individu dapat diminta pertanggungjawaban didepan hukum dan dapat bertanggung jawab didepan hukum internasional. Perkembangan ini dapat menjadi pendorong mempercepat proses penyusunan hukum hak asasi manusia, karena hukum hak asasi manusia merupakan bagian dari hukum internasional itu sendiri. Karena itu, sumber hukum internasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum hak asasi manusia. Ketika pelanggaran hak asasi manusia berlangsung dan belum ditemukan dalam hukum hak asasi nasional suatu negara, dapat merujuk ke sumber hukum internasional.²⁶

Pengertian dasar hak asasi manusia dapat dilihat dari pembukaan Universal Declaration of Human Right, yang berbunyi: pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang setara dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.

Dari pembukaan UDHR, terlihat bahwa dalam hukum hak asasi manusia internasional, Majelis Umum PBB mengadopsi dan memproklamasikan UDHR sebagai instrumen dasar dari perlindungan hak asasi manusia secara nasional maupun internasional.²⁷ UDHR mengatur mengenai hak-hak yang harus dilindungi, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pemangku kewajiban dalam perlindungan hak asasi manusia adalah negara. Ini terlihat dari putusan kasus *Mavromantis Palestine Concession* yang mengatakan

²⁶ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) DAN Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2005, hal. 120-121

²⁷ *Universal Declaration of Human Rights 1948*, Preamble.

bahwa: itu adalah prinsip dasar hukum internasional bahwa suatu negara berhak untuk melindungi rakyatnya, ketika dirugikan oleh tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional yang dilakukan oleh negara lain, dari siapa mereka tidak dapat memperoleh kepuasan melalui saluran biasa.

Dari sini terlihat bahwa pertanggungjawaban untuk perlindungan dan kepastian hak asasi manusia adalah negara. Negara wajib melindungi warganegaraanya dari kegiatan yang bertentangan dengan hukum internasional yang dapat membahayakan hak-hak dari warganegaraanya.²⁸

Sebagai pemangku kewajiban dalam perlindungan hak asasi manusia, negara harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum hak asasi manusia, yaitu²⁹:

1. *Universality and Inalienability* Tercermin dalam Article 1 of the *Universal Declaration of Human Rights: All human beings are born free and equal in dignity and rights.*

2. *Indivisibility*

Hak asasi manusia mempunyai derajat yang setingkat dan tidak dapat ditaruh dalam suatu hierarki. Pelanggaran terhadap satu hak asasi akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak lainnya.

3. *Interdependence and Interrelatedness*

Hak-hak asasi manusia saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, Setiap hak asasi mempunyai peranan yang sama dalam meningkatkan derajat manusia.

²⁸ Dinah Shelton, *Private Violence, Public Wrongs, and the Responsibility of States*; dalam buku: *International Human Rights and Humanitarian Law; Treaties, Cases, and Analysis*, New York, Cambridge University press, 2006, hal. 71

²⁹ Human Rights Principles: Advancing Human Rights: UNFPA, diunduh dari: www.unfpa.org/rights/principles.htm tanggal 18 May 2013

4. *Equality and Non-discrimination*

Setiap manusia adalah sederajat. Tidak ada satupun yang dapat didiskriminasikan berdasarkan ras, warna kulit, suku, jenis kelamin, usia, bahasa, orientasi seksual, agama, pilihan politik, dsb.

5. *Participation and Inclusion participate*

Setiap orang berhak dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang dapat berdampak kepada kehidupan dan kesejahterannya.

6. *Accountability and Rule of Law:*

Negara harus dapat mengawasi perlindungan hak asasi manusia dan harus dapat menerapkan perlindungan hak asasi mereka dengan hukum positive di negara tersebut yang sesuai dengan standar yang ada pada instrument internasional hak asasi manusia.

1.5.1.3 Teori Pembuktian

Menurut pandangan masyarakat pada umumnya, pembuktian merupakan upaya untuk membuktikan sesuatu hal dengan mengajukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu hal yang hendak dibuktikannya sehingga dapat meyakinkan orang lain atas suatu hal tertentu. Dalam membuktikan sesuatu hal yang menjadi permasalahan tersebut tentunya mempunyai kriteria atau syarat-syarat tertentu yang menurut pandangan umum mempunyai dasar atau alasan yang kuat sehingga hal-hal apa yang hendak dibuktikan tersebut dapat diterima oleh orang lain berdasarkan alasan-alasan yang patut dan layak misalnya dapat diterima secara akal sehat, tidak bertentangan dengan sesuatu yang sudah menjadi hal yang teruji kebenarannya maupun pertimbangan aspek-aspek lainnya sehingga tujuan

dari pembuktian tersebut dapat tercapai.³⁰

Kata Pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan *pe-* dan akhiran *-an*, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan *mem-* dan akhiran *-an*, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.³¹ Secara umum ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian di Indonesia diatur dalam Pasal 183 yaitu mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu:

Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan di atas menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Pasal 183 KUHAP mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen:

- 1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
- 2) Dan keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut Undang-Undang.

³⁰ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 13

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Departemen P&K, 1990, hlm. 133.

Pembuktian menurut Pitlo yaitu suatu cara yang dilakukan oleh pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Sedangkan menurut Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³² Lebih lanjut, Subekti mengemukakan pembuktian adalah upaya meyakinkan Hakim akan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak dalam perkara, dalam hal ini antara bukti-bukti dengan tindak pidana yang didakwakan. Dalam mengkonstruksikan hubungan hukum ini, masing-masing pihak menggunakan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya dan meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikekang oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil menerima dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikekang oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil tersebut memenuhi prinsip-prinsip logika.³³

Secara umum karakteristik masing-masing sistem pembuktian sehingga dapat diketahui ciri-ciri atau hal-hal yang berkaitan sistem pembuktian sekaligus sebagai bahan perbandingan antara sistem pembuktian yang satu dengan sistem pembuktian yang lain, dan kemudian dapat dihubungkan dengan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia baik dalam lapangan hukum perdata maupun dalam lapangan hukum pidana yakni *conviction intime*, *conviction rasionnee*, *positif wettelijk bewijstheorie* dan *negatief wettelijk bewijstheorie*. Berikut akan diuraikan

³² Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983, hlm.7

³³ I Komang Gede Oka Wijaya, *Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kodeketeran Indonesia Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana*, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 32 No. 1, 2017, hlm. 38

keempat sistem pembuktian tersebut:³⁴

- 1) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata-mata (*Conviction intime*).

Sistem pembuktian yang pertama dikenal dalam sistem peradilan adalah sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, dimana dalam pembuktian terhadap suatu perkara di Pengadilan, hakim diberikan kewenangan yang luas untuk menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa memperhatikan alat-alat bukti yang disampaikan di Pengadilan. Hal ini berarti bahwa meskipun terdapat alat-alat bukti dalam persidangan, namun tidak memberikan keyakinan kepada hakim, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa. Demikian sebaliknya, meskipun tidak terdapat alat-alat bukti, namun hakim yakin bahwa terdakwa bersalah, maka hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa bersalah.

- 2) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim dalam Batas-batas Tertentu Atas Alasan yang Logis (*Conviction Rasionnee*)

Sistem pembuktian selanjutnya adalah sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan logis yang merupakan perkembangan dari sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata yang memberikan kewenangan dan kebebasan yang luas kepada hakim untuk menjatuhkan putusan hanya berdasarkan atas keyakinannya semata. Sistem pembuktian

³⁴ Rahman Amin, *Op. Cit*, hlm. 28.

berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu berdasarkan alasan yang logis merupakan sistem pembuktian yang masih menggunakan keyakinan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, namun keyakinan hakim tersebut dibatasi oleh alasan-alasan yang logis atau rasional yaitu alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal sehat, sehingga hakim tidak dapat lagi menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keinginannya tanpa disertai dengan alasan-alasan yang kuat yang dapat diterima oleh akal sehat. Dengan kata lain bahwa sistem pembuktian ini telah membatasi keyakinan hakim yang tidak beralasan atau hanya berdasarkan pada perasaan hakim yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi hakim tersebut, sehingga dengan adanya alasan-alasan yang logis maka dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

- 3) Sistem Pembuktian yang Hanya Berdasarkan Kepada Alat-alat Pembuktian yang Disebut oleh Undang-Undang Secara Positif (*Positif Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian selanjutnya adalah sistem pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang secara positif dalam hal ini sebagaimana tercantum dalam undang-undang (*positif wettelijk bewijstheorie*). Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian yang tidak lagi memerlukan adanya keyakinan hakim yang mengadili perkara di pengadilan namun hanya berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini berarti bahwa hakim hanya

menjalankan ketentuan sebagaimana tercantum dalam undang-undang, dan tidak ada kebebasan atau keleluasaan hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan yang dimilikinya sehingga apa yang diputuskan oleh hakim adalah hanya berdasarkan pada alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang.

- 4) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang Timbul dari Alat-alat Bukti dalam Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian selanjutnya adalah sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif atau biasa juga disebut dengan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara di pengadilan yang timbul dari alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Hal ini berarti dalam menjatuhkan putusan diperlukan adanya keyakinan hakim, di mana keyakinan tersebut berasal dari alat-alat bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keyakinannya, namun perlu adanya alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan sebaliknya hakim tidak dapat menjatuhkan putusan hanya berdasarkan alat-alat bukti tanpa adanya keyakinan hakim tersebut.

1.5.2 Kerangka Konseptual

1. Sistem Pembalik Beban Pembuktian

Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.³⁵

2. Sistem Pembuktian Pidana

Sistem pembuktian menurut KUHAP tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.³⁶

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud *dengan strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.³⁷

4. Tindak Pidana Pencucian Uang

³⁵ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁶ Pasal 183 KUHAP


³⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 1955, hlm. 4

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.³⁸



³⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara garis perihal tahapan penyusunan skripsi yang akan dikelompokkan kedalam beberapa bab dan sub bab yang diantaranya adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan memberikan gambaran secara umum perihal permasalahan yang sedang dikaji dan akan disajikan dalam bentuk sub-sub bab berupa latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tinjauan umum tentang hukum pidana yang terdiri atas defenisi hukum pidana dan tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana, penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana pencucian uang.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas jenis-jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan analisis terhadap dua masalah hukum yang sedang diteliti perihal penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengenai kendala dalam hal penerapan sistem pembalikan beban pembuktian tindak pidana pencucian uang.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, yang dalam bab ini akan disimpulkan tentang apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran atas permasalahan dalam skripsi ini.